



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna menciptakan suasana usaha pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Halmahera Timur dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilakukan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan guna ketertiban dan kemudahan pembinaan kepariwisataan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Pejabat adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Halmahera Timur.
5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kepariwisataan di Kabupaten Halmahera Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kepariwisataan di Daerah.
7. Instansi terkait adalah unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata;
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata.

14. Usaha daya tarik wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
15. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
17. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
18. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
19. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
20. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
21. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
22. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
25. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
26. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
27. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
28. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
29. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
30. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
31. Karaoke atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
32. Jasa *impresariat*/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan

- artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
33. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
 34. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
 35. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
 36. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
 37. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
 38. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 39. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 40. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
 41. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama, norma susila dan nilai budaya sebagai wujud konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal dan asas kepentingan umum;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsional dan profesional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan daya saing daerah;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah,

- serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Bidang usaha pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta;
- m. usaha salon kecantikan dan/atau spa.

Bagian Kedua
Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 4

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah; dan
 - e. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan **dengan Peraturan Bupati.**
- (3) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (4) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 5

- (1) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata;
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keempat
Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 6

- (1) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan sungai dan danau wisata;
 - c. angkutan laut domestik wisata; dan
 - d. jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bidang usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana perjalanan wisata.
- (5) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.
 - (6) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keenam
Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. pusat penjualan makanan;
 - e. jasa boga; dan
 - f. jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Jenis usaha rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Jenis usaha kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (6) Jenis usaha pusat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (7) Jenis usaha jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (8) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati atau Instansi yang berwenang.
- (9) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali kafe diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. villa
 - e. pondok wisata; dan
 - f. akomodasi lain.

Pasal 10

- (1) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a menyediakan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi sub jenis usaha :
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (3) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olah raga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. karaoke; dan
 - b. jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jenis Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Pasal 11

- (1) Jenis usaha bumi perkemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (2) Jenis usaha bumi perkemahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dan/atau perseorangan.

Pasal 12

- (1) Jenis usaha persinggahan karavan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (2) Jenis usaha persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 13

- (1) Jenis usaha Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

- (2) Jenis usaha Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 14

- (1) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (2) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 15

- (1) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f meliputi :
- motel;
 - home stay, bungalow, guest house* dan sejenisnya;
 - rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
 - jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha motel, *home stay, bungalow, guest house* dan sejenisnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Jenis usaha rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kedelapan

Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi jenis usaha :

- gelanggang olah raga;
- gelanggang seni;
- arena permainan;
- taman rekreasi;
- karaoke;
- panti pijat; dan
- jasa *impresariat*/promotor.

Paragraf 2

Gelanggang Olah Raga

Pasal 17

- (1) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf a meliputi sub jenis usaha :

- a. rumah bilyar;
 - b. gelanggang renang;
 - c. lapangan tenis;
 - d. gelanggang/lapangan basket;
 - e. gelanggang/lapangan futsal;
 - f. lapangan bulutangkis;
 - g. gelanggang/lapangan voli;
 - h. pusat kebugaran jasmani; dan
 - i. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Paragraf 3 Gelanggang Seni

Pasal 18

- (1) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi sub jenis usaha :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Paragraf 4 Arena Permainan

Pasal 19

Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi sub jenis usaha :

- a. arena permainan;
- b. wahana permainan anak dan keluarga; dan
- c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIT sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIT.
- (2) Lokasi jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari sekolah dan/atau tempat ibadah.
- (3) Pengusaha jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib menjamin :
- a. suara yang dihasilkan tidak mengganggu tetangga di lingkungan sekitar tempat usaha arena permainan;
 - b. tidak menyediakan dan/atau memberikan fasilitas untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan/atau obat-obat terlarang lainnya;
 - c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 - d. mencantumkan pengumuman yang mudah dibaca/dilihat oleh umum mengenai larangan memakai seragam sekolah bagi pengunjung.

Pasal 21

Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Paragraf 5 Panti Pijat Pasal 22

Jenis usaha panti pijat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Taman Rekreasi

Pasal 23

- (1) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi sub jenis usaha :
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 7 Karaoke

Pasal 24

- (1) Tempat penyelenggaraan jenis usaha karaoke harus pada bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai peruntukannya.
- (2) Tempat penyelenggaraan usaha karaoke harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha dibagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar dengan ukuran paling besar 40 (empat puluh) centimeter x 100 (seratus) centimeter.

Pasal 25

- (1) Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang.
- (2) Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 26

- (1) Bangunan gedung jenis usaha karaoke wajib menyediakan paling sedikit :
 - a. ruang atau aula karaoke;
 - b. ruang operator karaoke;
 - c. ruang kantor;
 - d. ruang tunggu;
 - e. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - f. ruang/pos keamanan;

- g. tempat parkir;
 - h. ruang ibadah;
 - i. mess/tempat untuk menginap pemandu karaoke; dan
 - j. pagar terbuka.
- (2) Di dalam bangunan gedung jenis usaha karaoke wajib dilengkapi dengan :
- a. pintu darurat;
 - b. sistem pengaturan tata udara (*Air Conditioner*) dan pembersih udara yang menjamin kesehatan;
 - c. alat pemadam kebakaran yang berfungsi; dan
 - d. perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang ditempatkan di kantor.

Pasal 27

- (1) Ruang atau aula karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat :
- a. kedap suara;
 - b. ruangkaraoke terbuat dari kaca bening tembus pandang;
 - c. pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional;
 - d. tersedia lampu penerang ruangan yang terang/putih yang tidak bisa dimatikan pada saat operasional; dan
 - e. dilarang membuat ruangan tertutup di dalam ruang karaoke;
- (2) Ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d yang digunakan untuk istirahat pemandu karaoke harus berbentuk ruang tertutup, dilarang berbentuk ruang kaca dan dilarang memajang foto pemandu karaoke.

Pasal 28

- (1) Setiap jenis usaha karaoke berkewajiban untuk :
- a. menyediakan operator dan/atau teknisi karaoke;
 - b. menyediakan tempat duduk dan meja/sofa;
 - c. menggunakan tenaga kerja Indonesia;
 - d. mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
 - e. mempunyai petugas keamanan.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis usaha karaoke dapat menyediakan pemandu karaoke.
- (3) Pemandu karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
- a. terdaftar dan tercatat sebagai pemandu karaoke yang didaftarkan oleh pengusaha pada Dinas yang berwenang;
 - b. mempunyai keterampilan dan wawasan sebagai pemandu karaoke dengan mengenal berbagai macam judul lagu dan penyanyi;
 - c. mempunyai keterampilan dasar menyanyi untuk melakukan kerja sesuai profesi mendampingi pengunjung untuk menyanyi;
 - d. berpakaian yang sopan sesuai dengan norma agama;
 - e. mempunyai surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - f. mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Dinas yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, waktu operasional usahanya pukul 14.00 (empat belas) WIT sampai dengan pukul 02.00 (dua) dini hari WIT.
- (2) Pada hari besar keagamaan penyelenggaraan usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilarang operasional.

- (3) Pengusaha jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e wajib menjamin :
 - a. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 - b. pada bulan Ramadan penyelenggaraan usaha karaoke dilarang operasional, kecuali pada hari besar keagamaan tertentu;
 - c. mencantumkan pengumuman yang mudah dibaca/dilihat oleh umum mengenai batasan usia pengunjung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 30

Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penyelenggaraan jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dan pemandu karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Impresariat/Promotor

Pasal 32

- (1) Jenis usaha jasa *impresariat*/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f adalah sub jenis usaha jasa *impresariat*/promotor.
- (2) Jenis usaha *impresariat*/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesembilan

Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 33

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi jenis usaha :
 - a. penyelenggaraan pertemuan;
 - b. perjalanan insentif;
 - c. konferensi; dan
 - d. pameran.
- (2) Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh

Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 34

- (1) Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, meliputi jenis usaha jasa informasi pariwisata, antara lain usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

- (2) Usaha jasa informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum

Bagian Kesebelas
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, meliputi jenis usaha jasa konsultan pariwisata antara lain usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas
Bidang Jasa Pramuwisata

Pasal 36

- (1) Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, antara lain :
- a. usaha dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan; dan/atau
 - b. usaha dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jenis usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga Belas
Bidang Usaha Wisata Tirta

Pasal 37

- (1) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, meliputi jenis usaha :
- a. wisata bahari;
 - b. wisata sungai, danau dan waduk ; dan
 - c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sub jenis usaha :
- a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. dermaga bahari; dan
 - f. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sub jenis usaha :
- a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung; dan
 - c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada bidang atau jenis usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 39

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam TDUP;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakhiran TDUP.
- (2) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Pasal 40

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau instansi yang berwenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kepariwisataan sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha atau foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
 - b. izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rekomendasi dari dinas yang berwenang.
- (3) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk/tanda indentitas lain yang sah atas nama pemohon;
 - b. foto copy izin gangguan;
 - c. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - d. foto copy nomor pokok wajib pajak atau nomor pokok wajib pajak daerah atas nama pemohon.

Pasal 41

- (1) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 42

Bupati melalui instansi yang berwenang memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 43

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati atau instansi yang berwenang.
- (4) Apabila Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan abash.

Bagian Keempat Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 44

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan abash.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima Penerbitan TDUP

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 46

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto copy yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 47

- (1) Bupati atau Intansi yang berwenang melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pemutakhiran pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati atau intansi yang berwenang.
- (4) Apabila Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan abash.

Pasal 48

- (1) Bupati atau Intansi yang berwenang mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan abash.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 49

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pengusaha mengembalikan TDUP terdahulu kepada Bupati atau intansi

yang berwenang.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembekuan Sementara

Pasal 51

- (1) Bupati melalui Intansi yang berwenang dapat membekukan sementara TDUP apabila pengusaha :
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Bupati atau Intansi yang berwenang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah TDUP dibekukan sementara.

Pasal 52

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a; dan /atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 53

- (1) Bupati melalui Intansi yang berwenang memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pengaktifan kembali TDUP belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan secara tertulis.
- (3) Pemeriksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan

kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan oleh Bupati atau Intansi yang berwenang paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali TDUP diterima Bupati atau Intansi yang berwenang.

- (4) Apabila Bupati melalui Intansi yang berwenang tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali TDUP dianggap lengkap, benar dan abash.

Pasal 54

- (1) Bupati melalui Intansi yang berwenang mencantumkan pengaktifan TDUP paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan abash.
- (2) Bupati melalui Intansi yang berwenang berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan kembali TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 55

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membatalkan TDUP apabila pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus selama 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi dan wajib dikembalikan kepada Bupati atau Intansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas hari kerja) setelah tanggal pembatalan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Pasal 56

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 57

- Setiap wisatawan berhak memperoleh :
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;

- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 58

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 59

Setiap pengusaha berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 60

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 61

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 62

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 63

Setiap pengusaha berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan badan usaha milik desa (BUMDesa), usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 64

Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

Pasal 65

Setiap pengusaha dilarang :

- a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Intansi yang berwenang;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau Intansi yang berwenang;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam TDUP;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha karaoke, usaha arena permainan, dan usaha rumah bilyar;
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha karaoke, dan usaha rumah bilyard;
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan

- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga atau orang tuanya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi.

BAB VII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 67

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 68

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 71

- (1) Pengusaha dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga Negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 73

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Intansi yang berwenang.
- (3) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemuthakiran TDUP;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi kepariwisataan; dan
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 74

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

usaha pariwisata yang ada di daerah.

- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Intansi yang berwenang.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Intansi yang berwenang dibantu oleh Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, untuk setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa Pariwisata, kepanitiaan dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau Intansi yang berwenang.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

Pasal 76

- (1) Setiap badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dan perseorangan dilarang menyelenggarakan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung 7 (tujuh) hari sebelum dan 7 (tujuh) hari sesudah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.
- (2) Hiburan atau kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk cakalele, tarian lalayan, meff (cokaiba), silap, organ tunggal lesehan, wayang kulit, kethoprak atau seni budaya tradisional lainnya.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 78

- (1) Setiap Pengusaha jenis usaha hotel yang melanggar Penyelenggaraan usaha pariwisata hotel dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tetap melanggar penyelenggaraan usaha pariwisata hotel dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha tetap melanggar penyelenggaraan usaha pariwisata hotel dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, TDUP dibekukan sementara.

Pasal 79

- (1) Setiap Pengusaha jenis usaha arena permainan yang melanggar waktu operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tetap melanggar waktu operasional usaha dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha tetap melanggar waktu operasional usaha dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, TDUP dibekukan sementara.

Pasal 80

- (1) Setiap pengusaha jenis usaha karaoke yang melanggar bangunan gedung usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tetap melanggar bangunan gedung usaha karaoke dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha tetap melanggar pengusaha bangunan gedung usaha karaoke dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, TDUP dibekukan sementara.

Pasal 81

- (1) Setiap pengusaha jenis usaha karaoke yang melanggar syarat ruang atau aula karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tetap melanggar syarat ruang atau aula karaoke dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha tetap melanggar waktu operasional usaha dan/atau tidak melaksanakan

kewajiban, TDUP dibekukan sementara.

Pasal 82

- (1) Setiap pengusaha jenis usaha karaoke yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tetap melanggar kewajibannya, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha tetap melanggar kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, TDUP dibekukan sementara.

Pasal 83

- (1) Setiap pengusaha jenis usaha karaoke yang melanggar waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), melanggar waktu operasional pada hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tetap melanggar waktu operasional, melanggar waktu operasional pada hari besar keagamaan dan tidak melaksanakan kewajiban, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha tetap melanggar waktu operasional, melanggar waktu operasional pada hari besar keagamaan dan bulan ramadan serta tidak melaksanakan kewajiban, TDUP dibekukan sementara.

Pasal 84

- (1) Setiap wisatawan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap wisatawan tetap melanggar kewajiban, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap wisatawan tetap melanggar kewajiban, TDUP dibekukan sementara.

Pasal 85

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dikenai teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) pendaftaran usaha dibekukan sementara.

Pasal 86

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tetap melanggar kewajiban, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha tetap melanggar kewajiban, TDUP dibekukan sementara.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 90

- (1) Setiap pemandu karaoke yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Usaha kepariwisataan selain usaha karaoke yang telah berdiri dan memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan untuk sementara diberlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Usaha kepariwisataan untuk usaha karaoke yang beroperasi dan/atau pernah berizin masih diberi kesempatan untuk beroperasi dan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Usaha kepariwisataan untuk usaha karaoke dan arena permainan yang telah berdiri dan operasional, wajib menyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi tanggungjawab dan diatur oleh Intansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal, 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal, 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR
....

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian

dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Kewenangan di bidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota termasuk urusan pilihan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat fungsi utama pemberian izin usaha pariwisata adalah dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

I. Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yg ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yg tersedia.

huruf b

Yang dimaksud dengan “*home stay, bungalow, guest house* dan sejenisnya” adalah rumah tinggal atau tempat tinggal sementara yang berfungsi sebagai fasilitas wisata yang sedang

berlibur untuk waktu tertentu.

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

huruf a

Cukup

Jelas

huruf b

Cukup

Jelas

huruf c

Cukup

Jelas

huruf d

Cukup

Jelas

huruf e

Yang dimaksud "ruangan tertutup di dalam ruang karaoke" adalah ruangan yang ada di dalam ruang karaoke dan tidak terlihat isinya, antara lain kamar mandi atau toilet atau kamar kecil atau yang disebut dengan nama lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing bidang

pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “seni budaya tradisional lainnya” adalah kegiatan seni yang berbasis pada nilai-nilai budaya tradisional.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR.....